

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1982

TAHUN : 1982



NOMOR : 26

SERI : D

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Nomor : 11/PD/1981

TENTANG

**PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG TARIP RETRIBUSI IZIN
PENGUSAHAAN PERMAINAN DENGAN MEJA BILYARD**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang : a. Bahwa ketentuan yang tercantum dalam judul Pasal 1 dan 2 Peraturan Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 16/PD/1977 yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 26 Juli 1978 No. 786/Ku.120-Huk/SK/78 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 25 Agustus 1978 No. 19 Tahun 1978 SERI B, tentang Tarip Retribusi Izin Pengusahaan Permainan dengan Meja Bilyard, pada saat ini sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah;

b. Bahwa untuk itu perlu segera diadakan perubahan Peraturan Daerah yang bersangkutan.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1957 (Lembaran Negara No. 57 Tahun 1957) tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;

4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 15/PD/1977 yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 31 Juli 1979 No. 798/Ku.213-Hul/SK/78 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 25 Agustus 1978 No. 18 Tahun 1978 SERI C, tentang pemberian izin dan syarat-syarat serta ketentuan pengusahaan Meja Bilyard;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 16/PD/1977 disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 26 Juli 1978 No. 786/Ku.120-Huk/SK/78 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 25 Agustus 1978 No. 19 Tahun 1978 SERI B, tentang Tarip Retribusi Izin Pengusahaan Permainan Meja Bilyard;
6. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 07/SK/DPRD/1979 tanggal 13 Oktober 1979 disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 22 Mei 1980 No. 652/Pm/112-Huk/SK/1980 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 7 Oktober 1980 No. 9 SERI D, tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG TARIP RETRIBUSI IZIN PENGUSAHAAN PERMAIANAN DENGAN MEJA BILLYARD

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 16/PD/1977 yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 26 Juli 1978 No. 786/Ku.120-Huk/SK/1978 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 25 Agustus 1978 No. 19 Tahun 1978 SERI B, tentang Tarip Retribusi Izin Pengusahaan permainan dengan Meja Billyard, diubah untuk pertama kali sebagai berikut :

1. Judul diubah dan dibaca sebagai berikut :
” PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG TARIP RETRIBUSI IZIN PENGUSAHAAN MEJA BILLYARD”
2. Pasal 1 ayat (1) diubah dan di baca sebagai berikut :
” Tarip Retribusi Izin Pengusahaan Permainan Meja Billyard ditetapkan sebesar Rp. 10.000,-/meja/tahun”.

3. Pasal 1 ayat (2) dihapuskan.
4. Pasal 1 ayat (3) menjadi Pasal 1 ayat (2).
5. Setelah ayat (2) ditambah ayat baru yaitu (3) yang berbunyi sebagai berikut:
(3) atas pembayaran retribusi izin termasuk dalam ayat (1) diatas dipungut Biaya Tata Usaha sebesar Rp. 250,-“.
6. Pasal 2 diubah menjadi sebagai berikut :
Menunjuk Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini di sebut : ”PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG TARIP RETRIBUSI IZIN PENGUSAHAAN PERMAINAN DENGAN MEJA BILLYARD”;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 30 Maret 1981

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung,
Ketua,

Ttd

Drs. ABDUL ROCHYM
NIP. 130429236

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd

H. HUSEN WANGSAATMADJA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 21 Desember 1981 No. 188.342.SK.1740-Huk/1981.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat

Ttd

H. A. KUNAEFI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung pada tanggal 22 Desember 1981 No. 26 SERI B Tahun 1981.

Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd

Drs. SUDARNA T.M.
NIP. 480027988